Hafalan dan Pengajaran Alquran sebagai Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Hilman Al Ghifari
UIN Sunan Ampel, Surabaya
hilmnalghifari986@gmail.com

Abstract: *The complex development of the application of Islam has entered into various lines of life, including marriage. One of the growing trends in this millennial era is to make memorizing or reading the Koran use a marriage dowry for young people. However, many apply this only to fulfil their prestige without knowing the legal basis. Does this study discuss the opinion of the Hanafi School and the Shafi'i School in responding to the use of memorizing the Qur'an as a marriage dowry? Then what is the main argument for the two major schools of thought in determining opinions regarding memorizing the Qur'an as a marriage dowry? This research is descriptive-analytical with a comparative approach. The results of this study, Imam Shafi'i and the Shafi'i school, argue that the use of memorization and teaching of the Qur'an as a marriage dowry is permissible as long as the bride and groom express their willingness. Meanwhile, Imam Abu Hanifah and the Hanafi school stated that memorising and teaching the Qur'an as a marriage dowry is legally damaged (fasad) and must be replaced with a mitsil dowry.*
Keywords: *dowry, marriage, memorization, teaching.*

Abstrak: Perkembangan kompleks tentang penerapan agama Islam telah masuk ke berbagai lini kehidupan termasuk dalam pernikahan. Salah satu tren yang berkembang di zaman milenial ini adalah menjadikan hafalan atau bacaan Alquran sebagai mahar pernikahan bagi muda-mudi. Namun banyak yang menerapkan hal tersebut hanya untuk memenuhi gengsi tanpa mengetahui bagaimana dasar hukumnya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menyikapi penggunaan hafalan Alquran sebagai mahar pernikahan? Lalu dalil apakah yang menjadi dasar argumen utama bagi kedua mazhab besar tersebut dalam menentukan pendapat terkait penggunaan hafalan Alquran sebagai mahar pernikahan? Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini, Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan hafalan dan

pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan itu dibolehkan selama kedua mempelai menyatakan kerelaannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa penggunaan hafalan dan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan status hukumnya adalah rusak (*fasad*) dan harus diganti dengan mahar *mitsil*.
Kata Kunci: mahar, pernikahan, hafalan, pengajaran.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam.[1] Pernikahan memiliki banyak unsur yang harus dipenuhi. Salah satu bagian yang penting dalam pernikahan adalah mahar. Mahar harus diberikan kepada pihak wanita atau istri, sebagai implikasi dari dilakukannya akad nikah itu sendiri.[2] Namun demikian, sebagian besar ulama fikih belum secara jelas menetapkan mahar sebagai bagian dari syarat ataupun rukun dalam akad pernikahan.[3]

Pada dasarnya, konsep mahar ini telah dilakukan sejak zaman sebelum datangnya Islam (jahiliyah). Ketika itu, kualitas dan strata sosial dari seorang wanita dapat dinilai dari kadar mahar yang diserahkan kepadanya. Pada zaman itu, berdasarkan riwayat al-Tabari, orang yang memiliki kuasa sebagai pemegang hak atas mahar bukanlah wanita yang akan dinikahi, melainkan wali dari wanita tersebut.[4] Dari fakta-fakta itu, dapat diketahui bahwa pada zaman jahiliyah para wanita telah dirampas haknya dan dimanfaatkan dengan semena-mena. Hal ini dapat dilihat dari mahar yang ditujukan untuk wanita yang akan dinikahi akan diserahkan kepada wali dari wanita tersebut. Sang wali juga dapat memanfaatkan mahar tersebut secara sepihak.[5] Oleh karenanya Islam kemudian datang untuk

[1] Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan," *Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/* (Jakarta, April 14, 2013), 9, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231.
[2] Abd. Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 55.
[3] Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qura'an Dalam Literatur Fikih Klasik," *Usratuna* 1, no. 2 (2018): 44.
[4] Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qura'an Dalam Literatur Fikih Klasik."
[5] Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 56.

mengembalikan hak dan kedudukan wanita yang berhak secara mandiri mengurusi harta yang ia miliki.[6]

Dalam agama Islam, standar acuan untuk mahar adalah menggunakan nilai dari sesuatu yang diberikan. Wanita dapat mengajukan mahar dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, rumah, tanah, atau benda berharga lainnya. Laki-laki juga diberikan kebebasan untuk memberikan mahar kepada wanita dengan kadar kemampuan yang ia miliki. Namun pihak wanita memiliki hak untuk menerima maupun menolak mahar tersebut.[7] Para tokoh Islam dan ulama juga menyatakan kesepakatan tentang bentuk mahar yang dapat berupa harta ataupun barang yang memiliki nilai. Mayoritas ulama pun ada yang berpendapat bahwa pekerjaan atau manfaat dari sebuah pekerjaan yang diperbolehkan mengambil upah darinya, dapat digunakan sebagai mahar.[8]

Kekeliruan dalam mengartikan makna mahar akan mengakibatkan berbagai hal terkait status wanita dalam kehidupan rumah tangga. Dari sekian pembahasan mengenai mahar, sebagian permasalahan tentang mahar cenderung berkaitan dengan hal-hal yang bersifat biologis. Ini menyebabkan posisi mahar seolah-olah adalah sebagai kompensasi terhadap kebolehan melakukan hubungan suami istri. Bahkan terkadang dengan adanya mahar, sebagian suami menganggap ia telah memegang hak penuh atas wanita yang dinikahinya.[9] Permasalahan lain yang juga menimbulkan perbedaan pandangan adalah tentang kadar dari mahar. Para ulama sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas maksimal, yang bergantung pada kemampuan laki-laki. Sedangkan untuk kadar minimal dari mahar, sebagian ulama membatasi kadar minimal mahar dengan ketentuan yang berbeda-beda, sedangkan sebagian yang lain bahkan tidak membatasinya. Hal ini berimplikasi pada pendapat sebagian ulama yang menyatakan mahar tidak harus berbentuk materi.[10]

Pada perkembangannya, muncullah kemudian praktik pernikahan dengan menggunakan hafalan Alquran sebagai maharnya. Bahkan tampaknya hal ini terus terjadi hingga zaman millenial

[6] Nur Sekha Ulya, "Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 1.
[7] Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqh Munakahat" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), 3.
[8] Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qura'an Dalam Literatur Fikih Klasik."
[9] Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqh Munakahat."
[10] Ibid.

sekarang dan sudah menjadi tren yang berkembang. Praktik ini kemudian memnculkan perdebatan diantara para ulama terkait sah atau tidaknya pernikahan yang menjadikan hafalan Alquran sebagai maharnya. Banyak kemudian orang yang menyetujui kebolehan menggunakan hafalan Alquran sebagai mahar. Akan tetapi ketika meneliti tentang sebuah hukum, kita akan mendapati berbagai pendapat yang berbeda dengan argumentasi masing-masing, walaupun disandarkan pada dalil yang sama.[11]

Berdasarkan hal diatas, maka penulis kemudian tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai diperbolehkan atau tidaknya hafalan dan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan. Maka, judul yang tepat untuk penulis ambil dalam tulisan ini adalah Hafalan dan Pengajaran Alquran sebagai Mahar menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.Tujuan dari penelitian ini meliputi: 1) Mengetahui deskripsi tentang penggunaan mahar dengan hafalan dan pengajaran Alquran menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i; 2) Memahami hasil analisis komparatif terhadap pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang penggunaan hafalan dan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan.

Penelitian ini adalah berjenis penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan penggambaran sistematis mengenai objek yang diteliti kemudian mencari perbandingan diantara keduanya. Fakta-fakta yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi tentang keabsahan mahar pernikahan dengan menggunakan hafalan dan pengajaran Alquran, lalu dikomparasikan dengan pendapat Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i dalam permasalahan yang sama. Teknik analisis data menggunakan teknik deskripstif komparatif, yaitu menyampaikan persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang mahar hafalan Alquran.

Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu al-Manaf bin Qushay al-Quraisyi. Kakek kesembilan dari Imam Syafi'i, Abdu al-Manaf, adalah kakek keempat dati Nabi Muhammad SAW. Ini berarti nasab Imam Syafi'i masih bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW.[12] Sedangkan dari garis

[11] Ibid.

[12] Nurul Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), 19.

ibunya, Imam Syafi'i adalah cucu dari seorang wanita yang merupakan saudara dari ibu Ali bin Abi Thalib. Garis keturunan ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang dari suku Quraisy baik dari jalur ayah maupun jalur ibu.[13]

Imam Syafi'i merupakan sosok yang cerdas dan selalu melakukan banyak hal dengan giat. Hal ini sudah nampak dari kecepatan dan kekuatan menghafalnya yang luar biasa. Imam Syafi'i juga memiliki pemahaman yang mendalam diatas pemahaman kebanyakan orang seusianya, bahkan yang lebih tua darinya. Karena kelebihan tersebut, dikatakan bahwa Imam Syafi'i telah sempurna menghafalkan Alquran 30 juz di usianya yang masih 9 tahun. Hal ini menyebabkan gurunya saat itu, Imam Ismail Kustantani, kerap menyuruh Imam Syafi'i untuk menggantikannya saat ada urusan mendadak.[14]

Dalam berijtihad, Imam Syafi'i mendasarkan metodenya kepada beberapa sumber hukum, diantaranya adalah Alquran, Hadis, ijma' dan qiyas.[15] Menurut Imam Syafi'i, Alquran dan hadis adalah sumber yang paling utama dalam agama Islam. Hadit yang diterima oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang mutawatir sebab memiliki tingkat kehujjahan yang nyaris sama dengan Alquran. Sedangkan untuk hadis ahad, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum dapat diterima. Diantara syarat-syarat itu adalah:

1. Perawinya harus benar-benar terpercaya;
2. Perawi harus berakal dan paham dengan apa yang ia riwayatkan;
3. Perawinya harus kuat ingatan;
4. Perawi harus benar-benar mendengar sendiri hadis tersebut dari pihak yang menyampaikan;
5. Perawi tidak menyalahi ahli ilmu yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut.

Sementara untuk ijma', karena berbagai faktor Imam Syafi'i lebih mendahulukan penggunaan hadis ahad dibandingkan dengan ijma'. Salah satu sebabnya adalah karena pada saat itu komunikasi adalah termasuk hal yang sulit. Akibatnya, adanya ijma' atau persetujuan dari banyak ulama dari berbagai macam daerah adalah

[13] Rohidin, "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 98.
[14] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[15] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."

sesuatu yang jarang terjadi.[16] Untuk penggunaan qiyas, Imam Syafi'i menerapkannya jika memang hal tersebut tidak disebutkan dalam nash Alquran dan hadis. Imam Syafi'i termasuk ulama yang pertama kali menggunakan qiyas sebagai landasan hukum.[17]

Selama masa hidupnya, Imam Syafi'i pernah tinggal di beberapa tempat dengan diiringi berkembangnya dua corak pemikiran yang berbeda. Pemikiran pertama adalah yang berkembang dalam Mazhab Hanafi yang memiliki kecenderungan terhadap penggunaan *ra'yu* (nalar) dalam proses penggalian hukum. Pemikiran kedua adalah corak yang berkembang dalam Mazhab Maliki yang lebih cenderung berlandaskan kepada *atsar* (Sunnah).[18] Namun Imam Syafi'i tidak lantas dengan mudah terpengaruh kepada salah satu diantara dua corak pemikiran yang berkembang pesat tersebut. Jika dikaji lebih dalam, Imam Syafi'i memiliki sikap moderat dan kompromi dalam mengintegrasikan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Hanafi lebih cenderung pada penggunaan nalar rasio, sedangkan Imam Malik lebih condong pada hadis. Imam Syafi;i sendiri kemudian berusaha mencari titik temu antara dua corak pemikiran yang berbeda ini. Terkadang Imam Syafi'i cenderung menggunakan *atsar* jika ada hadis yang dipandang tinggi kehujjahannya baik dari sanad ataupun matannya. Kadangkala Imam Syafi'i juga menggunakan ijma' ulama jika permasalahan yang dihadapi tidak ditemui dalam dalil nash baik Alquran maupun hadis. Jika tidak juga ditemukan ijma' ulama yang dapat dijadikan hujjah, maka Imam Syafi'i menerapkan penggunaan analogi dari perkara yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap perkara yang sudah terdapat ketentuan hukumnya dalam Alquran dan hadis.[19]

Berhasilnya Imam Syafi'i dalam menemukan titik temu antara dua corak pemikiran ini disebabkan kelebihan sejarah yang didapatkan. Imam Syafi'i diuntungkan karena hidup setelah adanya dua mazhab besar yang bisa dibilang mapan. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkesempatan untuk menganalisa kelemahan dalam metode ijtihad yagn digunakan oleh dua imam pendiri mazhab Hanafi dan Maliki. Dahulu belum ada suatu metode baku yang digunakan dalam

[16] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[17] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."
[18] Ibid.
[19] Ibid.

proses ijtihad. Imam Syafi'i berhasil menyusun konsensus antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas yang kemudian dituangkan dalam kitab *al-Risalah*. Imam Syafi'i juga berperan dalam penyusunan dasar-dasar teori fikih menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah ushul fikih. Mazhab Syafi'i berhasil menjadi salah satu mazhab yang banyak dianut. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Indonesia, Australia, Mesir, Palestina, Malaysia, Arab Saudi, Irak dan Lebanon.[20]

Pandangan Imam Syafi'i terhadap Penggunaan Hafalan dan Pengajaran Alquran sebagai Mahar Pernikahan

Pembahasan terkait mahar ini telah disampaikan Imam Syafi'i dalam tulisannya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan batasan dalam ukuran sebuah mahar, karena penetapan kadar minimal dari mahar pernikahan harus memiliki dasar yang tertulis dalam nash. Menurut beliau, mahar itu merupakan sesuatu yang terjadi atas dasar kesepakatan antara kedua mempelai.[21] Ketika mempelai wanita rela, maka diperbolehkan atas seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut dengan mahar sebesar satu dirham atau lebih kecil dari satu dirham, atau bahkan sesuatu yang dinilai lebih sedikit daripada nilai dirham. Jika tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk barang atau harta, seorang wanita dapat dinikahi dengan mahar berupa menjahitkan pakaian, membangunkan sebuah rumah atau tempat usaha, melakukan sebuah pekerjaan, atau mengajarinya Alquran dan keahlian-keahlian yang lainnya.[22] Salah satu argumen yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari yang berbunyi:

> Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?." Laki-laki itu menjawab, "saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah bersabda, "jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu

[20] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[21] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 2014, 338.
[22] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*.

> mengadu, "aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-l{aki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. L^aki-laki itu berkata, "aku tidak menemukan apapun." Rasulullah bertanya, "apakah kamu mempunyai hafalan dari surah Alquran?" Laki-laki itu menjawab, "ya, aku hafal surah ini dan itu" (dia menyebutkan surahnya). Rasulullah saw lalu bersabda, "aku akan menikahkan kamu dan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah Alquran." (HR. Al-Thabrani)[23]

Jika merujuk dasar argumentasi yang digunakan oleh Imam Syafi'i, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya batasan minimal dalam perkara mahar. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama pihak wanita rela dan telah terjadi kesepatakan antara kedua mempelai, maka sesuatu yang dipandang memiliki nilai dan berharga dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. [24] Dasar yang digunakan adalah hadis dan qiyas. Dari sisi hadis, yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat Sahl bin Sa'ad yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Rasulullah menyuruh seorang laki-laki untuk mengusahakan mahar walaupun hanya sebuah cincin dari besi. Bahkan karena keterbatasan laki-laki tersebut, akhirnya Rasulullah menikahkan mereka hanya dengan mahar berupa hafalan Alquran laki-laki tersebut. Adapun qiyas, analogi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah antara mahar dengan jual beli dimana dalam transaksinya, apabila pihak penjual dan pembeli telah menemukan kesepakatan dengan sebuah harga, maka transaksi tersebut boleh dilakukan.[25]

Imam Syafi'i memang lebih cenderung kepada penggunaan mahar yang tidak berlebihan dan sederhana. Hal ini dikarenakan beliau berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikah dengan istri-istri beliau dan apa yang dibayarkan untuk putri-putri beliau. Hal ini adalah sunnah dan dianjurkan untuk mencontoh kepada Rasulullah. [26] Prinsip utama terkait penetapan kadar mahar itu bukan terletak dalam banyaknya kuantitas atau besarnya nominal yang diberikan, namun lebih kepada kerelaan antara kedua mempelai. Ini adalah hasil dari pengqiyasan dengan jual beli. Dalam jual beli, ketika pihak penjual dan pihak pembeli

[23] Ibid.
[24] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."
[25] Ibid.
[26] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*.

menemukan sebuah titik temu dan kesepakatan, lalu keduanya saling menyatakan kerelaan terkait kesepakatan tersebut, maka transaksinya sah dan berlaku. Wanita yang memiliki kualifikasi untuk diberikan mahar dengan nominal besar, namun ia rela untuk diberikan mahar dengan nilai yang kurang atau lebih rendah daripada yang seharusnya, maka penetapan mahar tersebut diperbolehkan meskipun tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Begitu pula seorang wanita yang menurut kebiasaan sosial memiliki kualifikasi untuk mendapat mahar dengan nominal tertentu, namun pihak laki-laki rela untuk memberikan mahar dengan jumlah yang lebih tinggi dan besar, maka praktik demikian diperbolehkan. Kerelaan tidak bisa disandingkan dengan nominal materi, sehingga selayaknya tidak ada batasan tinggi dan rendah dalam mahar pernikahan. Demikian apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.[27]

Dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa bentuk pemberian mahar berupa jasa yang sah digunakan untuk mahar pernikahan, diantaranya:

1. Semua perkerjaan yang dapat diupahkan

   Dalam mazhab Syafi'i, semua pekerjaan yang menurut kebiasaan umum dapat dimintai upah, maka pekerjaan tersebut dapat dihitung sebagai jasa dan dapat dijadikan sebagai mahar jasa dalam pernikahan. hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alquran surah *al-Qashash* ayat 27, ketika Nabi Syu'aib menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya dengan dasar Nabi Musa bekerja selama delapan tahun. Artinya, pekerjaan dapat dijadikan mahar pernikahan.[28]

   Sementara contoh dalam hadis adalah sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar dari hafalan Alquran yang ia miliki. Sebagian ulama menafsirkan dengan mengajarkan satu atau beberapa surat dari Alquran. Intinya, ketika menjadikan hafalan Alquran sebagai mahar pernikahan, tidak hanya hafalan yang dimiliki, namun laki-laki tersebut secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan apa yang telah ia hafalkan kepada wanita yang menjadi istrinya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan mahar harus memiliki nilai manfaat tersendiri[29]
2. Membebaskan budak

[27] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."
[28] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[29] Ibid.

Menurut Imam Syafi'i, ketika ada seseorang yang ingin menikahi wanita yang statusnya masih sebagai budak belian, maka memerdekakan si budak wanita dan menjadikannya sebagai mahar pernikahannya dengan wanita tersebut diperbolehkan. Pembebasan budak memiliki nilai manfaat yang sangat besar terhadap orang-orang yang sedang ada dalam posisi tersebut. Dasarnya adalah hadis yang mengatakan Rasulullah menikahi Shafiyyah dengan mahar memerdekakan Shafiyyah dari statusnya sebagai budak. Karena tidak adanya lafaz yang menunjukkan kekhususan kepada Rasulullah saja, maka Imam Syafi'i menganggapnya berlaku umum dan bisa dijadikan dasar.[30]

3. Masuk Islam

Masuk Islamnya seorang laki-laki bisa dijadikan mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i, meskipun ada ulama lain yang menganggapnya tidak bisa dijadikan mahar pernikahan. Masuk Islamnya laki-laki tersebut akan memberikan manfaat yang besar baik bagi laki-laki itu sendiri maupun bagi pihak wanita. Terlebih lagi jika wanita tersebut yang sejak awal mendakwahkan ajaran Islam sehingga si laku-laki mau untuk menjadi seorang muallaf, maka nilai pahala yang didapatkan oleh wanita tersebut tidak ternilai harganya[31]

Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsalabah.[32] Beliau biasa dipanggil Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau adalah ulama yang lebih dulu lahir dibandingkan imam mazhab lainnya. Imam Abu Hanifah merupakan keturunan Persi dan lahir di Kufah,[33] tepatnya di sebuah desa yang dipimpin oleh Abdullah bin Marwan. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi. Ketika Imam Abu Hanifah masih kecil, kakeknya pernah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan meminta untuk mendoakan Abu Hanifah kecil agar hidupnya diberkahi, baik ia sendiri maupun keturunannya.[34] Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah karena memiliki seorang putra yang bernama Hanifah.

[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 217.
[33] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[34] Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah."

Menurut literatur lain, dijuluki sebagai Abu Hanifah sebab beliau merupakan seseorang yang begitu taat dalam ibadahnya. Riwayat lain juga mnyebutkan bahwa dijuluki Abu Hanifah karena beliau sangat memiliki hubungan yang dekat dengan tinta. Dalam bahasa Irak, Hanifah berarti tinta. Artinya Imam Abu Hanifah adalah seseorang yang gemar menulis. Beliau juga orang yang sangat rajin dan teguh dalam agama. [35] Ayah Imam Abu Hanifah merupakan seorang keturunan Persi (Kabul – Afghanistan) yang telah pindah ke Kufah sebelum Imam Abu Hanifah Lahir. [36] Ayahnya adalah seorang pedagang kain di Kufah. Bahkan seringkali Imam Abu Hanifah ikut ayahnya berdagang. Dari berdagang itu juga ada ilmu yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah.[37]

Imam Abu Hanifah hidup di masa transisi antara dua pemerintahan. Beliau hidup di akhir pemerintahan dari Daulah Umawiyah hingga beralih kepada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Imam Abu Hanifah semasa hidupnya sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat, diantaranya adalah Anas bin Malik di Bashrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah dan Abu Thufail Amir bin Watsilah di Makkah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah Termasuk dari golongan tabi'in.[38] Imam Abu Hanifah wafat pada hari dimana Imam Syafi'i lahir, yaitu pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau wafat di Baghdad pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur.[39]

Berbicara mengenai ijtihad, Imam Abu Hanifah adalah penggagas dari penggunaan fikih prediksi. Dalam proses penentuan hukumnya, Imam Abu Hanifah menggunakan metode dengan menempatkan Alquran, hadis, perkataan sahabat, qiyas, istihsan dan urf sebagai landasan argumentasi. [40] Imam Abu Hanifah pernah membuat pernyataan bahwa beliau menjadikan Alquran sebagai sumber paling utama. Ketika tidak ada penjelasan dalam Alquran maka beliau akan mencari argumen dalam hadis. Jika dalam kedua sumber primer itu masih belum ada, beliau akan mencari argumen

[35] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[36] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[37] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[38] Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah."
[39] Ibid.
[40] Ibid.

dari pendapat sahabat yang sudah difilter sehingga beliau menemukan pendapat yang paling kuat. Jika pendapat sahabat saja masih tidak ada, maka Imam Abu Hanifah akan melakukan ijtihad dengan penggunaan qiyas dan istihsan serta memperhatikan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dari sini kita dapat melihat bagaimana menggunakan pemikiran dalam menentukan pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai dasar argumen.[41]

Terdapat karakteristik yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah dalam menyebarkan ajarannya. Karakteristik itu adalah sebagai berikut:[42]

1. Sangat menjaga hak-hak yang dimiliki oleh fakir miskin;
2. Menekankan kemudahan dalah kegiatan ibadah sehari-hari;
3. Menjunjung pemeliharaan terhadap kehormatan dan rasa perikemanisiaan;
4. Memberi kepercayaan dan kekuasaan utama kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara;
5. Memberikan pengakuan terhadap peradaban hidup manusia.

Dalam penggunaan hadis, menurut Imam Abu Hanifah syarat hadis yang bisa digunakan sebagai dasar adalah hadis yang shahih dan mutawatir serta masyhur menurut orang-orang yang memang terpercaya. Bahkan terkadang Imam Abu Hanifah tidak menggunakan qiyas dalam keadaan tertentu dan menggunakan pengembangan dari qiyas dengan ruang lingkup masalah yang lebih luas, yaitu istihsan . Menurut Imam Abu Hanifah, istihsan adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian problematika fikih yang memiliki skala luas.[43] Mun'im A. Sirry menyebutkan bahwa letak perbedaan antara pemikiran Imam Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain adalah beliau gemar mendalami semua hukum, lalu mengkaji tujuan moral dan kemaslahatan sebagai target utama dalam sebuah hukum.[44]

Imam Abu Hanifah juga sering membahas tentang taqlid. Beliau seringkali melarang murid-muridnya untuk mencatat pemikiran dan pendapatnya. Namun beliau mengecualikan jika pendapat tersebut telah dibahas secara mendalam baik melalui diskusi atau perdebatan, maka pendapat tersebut diperbolehkan dicatat. Pencatatan pendapat tersebut juga diperbolehkan jika telah memperoleh persetujuan dari seluruh atau sebagian besar murid-muridnya. Imam Abu Hanifah juga melarang para muridnya untuk menjalankan pendapat beliau atau

[41] Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah."
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

mengeluarkan sebuah produk hukum yang disandarkan kepada pendapat beliau hingga mereka benar-benar memahami dalil-dalil dan dasar argumen yang diambil dari sumber hukum utama agama Islam. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal: *Pertama,* pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah sebagian besar didasarkan kepada qiyas atau analogi. *Kedua*, Imam Abu Hanifah seringkali menekankan bahwa beliau hanyalah seorang manusia yang tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kelalaian sehingga perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan sesuatu terutama dalam kaitannya dengan orang banyak. *Ketiga,* Imam Abu Hanifah juga bermaksud untuk meminimalisir adanya kefanatikan dari murid-muridnya dalam mengikuti pendapatnya. Beliau ingin agar para muridnya juga mampu untuk menghargai menyikapi semua pendapat dengan perlakuan yang sama, baik pendapat beliau sendiri ataupun terhadap pendapat orang lain dan pendapat mereka secara pribadi.[45]

Dahulu, pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah banyak dijadikan sandaran pada masa Dinasti Abbasiyah. Bahkan, ketika itu mazhab Hanafi dijadikan sebagai mazhab resmi kenegaraan. Saat ini, ajaran Imam Abu Hanifah telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Diantara negara yang merupakan penganut mazhab Hanafi adalah Afghanistan, Turki, Pakistan, Amerika Serikat, India, beberapa negara Asia Tenggara dan Afrka Utara. Hingga saat ini, mazhab Hanafi termasuk salah satu mazhab yang banyak dianut bersama dengan mazhab Syafi'i.[46]

Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Penggunaan Hafalan dan Pengajaran Alquran sebagai Mahar Pernikahan

Dalam permasalahan mahar, para ulama tidak berbeda pendapat tentang tidak adanya batas maksimal bagi penetapan mahar. Namun untuk batasan minimal, ada perbedaan pendapat yang muncul. Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan bahwa kadar mahar yang paling sedikit adalah sekurang-kurangnya sebesar sepuluh dirham. Dasarnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang mahar yang tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.[47]

Dalam kitab *Syarh Fathu al-Qadir*, Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah menyatakan

[45] Haswani, "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan."
[46] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[47] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1st ed. (Pustaka Azzam, 2011).

bahwa jika menggunakan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan, maka status hukumnya adalah rusak (fasad) dan ada keharusan untuk menggantinya dengan mahar *mitsil.* Mahar yang seharusnya diberikan adalah mahar *mitsil* menurut Imam Abu Hanifah. Alasannya adalah karena mahar *mitsil* adalah yang paling adil. Jika tidak ingin menggunakan mahar *mitsil,* maka boleh dengan syarat menggunakan mahar musamma, sebab mahar *mitsil* itu tidak jelas sehingga merusak kehujjahannya.[48] Menanggapi pendapat Imam Abu Hanifah, al-Kasani dari Mazhab Hanafi menambahkan bahwa suami memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari istrinya sejak terjadinya ijab kabul. Untuk mendapatkan manfaat ini, maka suami harus membayar mahar sebab mahar adalah ganti dari kepemilikan manfaat.[49]

Salah satu pemikiran dari Imam Abu Hanifah juga bahwasanya menggunakan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan, atau mengajarkan sebagian dari agama, maka maharnya tidak sah. Alasannya karena mengajarkan Alquran atau ilmu-ilmu agama itu adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah sehingga tidak pantas untuk diberikan upah atasnya.[50] Pendapat yang disampaikan Imam Abu Hanifah ini sama dengan apa yang diyakini oleh dua ulama lain dari Mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Menikah dengan menggunakan mahar yang manfaatnya abstrak, termasuk mengajarkan Alquran ini adalah bentuk ibadah yang tidak berhak untuk diberikan upah atasnya. pengajaran Alquran dan ilmu-ilmu agama tidak bisa dikoversikan dalam bertuk harta dan upah.[51]

Prinsip awalnya adalah jasa yang dapat digunakan sebagai mahar pernikahan adalah pekerjaan yang memang pada dasarnya dan menurut kebiasaan umum berhak diberikan upah. Sedangkan mengajarkan Alquran tidak untuk mendapatkan upah. Jadi pada dasarnya memang mengajarkan Alquran tidak bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan. sebagai gantinya maka diberikan mahar *mitsil.*[52] Pada perkembangannya, terjadi perubahan pendapat dalam Mazhab

[48] Kamaluddin Al-Hanafi, *Syarh Fathu Al-Qadir Juz 3* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, n.d.), 326.
[49] Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 28–29.
[50] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 238.
[51] Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."
[52] Ibid.

Hanafi terkait permasalahan ini. Jika Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Hasan al-Syaibani dan penganut Mazhab Hanafi golongan awal meyakini bahwa batas minimal penggunaan mahar adalah sepuluh dirham, dan menggunakan pengajaran Alquran atau ilmu-ilmu agama lainnya tidak termasuk pekerjaan yang pantas diberikan upah, maka golongan *muta'akhkhirin* dari Mazhab Hanafi berpendapat lain. Menurut mereka mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu lain ke depannya akan menjadi sebuah profesi jasa yang layak diberikan upah atasnya. Oleh karenanya, pemberian mahar dengan menggunakan hafalan dan pengajaran Alquran, ataupun dengan memberikan pengajaran lain tentang ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. [53]

Analisis Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Mahar dengan Hafalan dan Pengajaran Alquran

Seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, jadi memang permasalahan tentang bolehkan menikah dengan menggunakan hafalan dan pengajaran Alquran memiliki perbedaan pendapat. Pendapat yang kita bahas di sini lebih fokus kepada hasil pemikiran dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, lebih tepatnya dari kacamata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar pernikahan itu tidak memiliki batas minimal atau terendah. Sama seperti persetujuan para ulama tentang tidak adanya kadar maksimal dalam penetapan mahar. Menurut Imam Syafi'i perlu adanya penjelasan tertulis dalam nash untuk bisa menetapkan bahwa jumlah mahar yang diberikan itu memiliki kadar minimum. Sedangkan, Imam Syafi'i menyatakan tidak adanya dalil nash yang menjelaskan hal tersebut. Oleh karenanya, beliau meyakini tentang tidak adanya batas minimal dalam pemberian mahar. Beliau juga menyakini bahwa dasar dari penetapan mahar itu bukanlah dari segi kuantitas, namun lebih kepada kesepakatan antara pihak yang akan menikah.[54] Lebih jauh dalam penggunaan mahar berupa jasa, Imam Syafi'i berpendapat mahar tersebut haruslah memiliki manfaat. Salah satu hal yang menurut Imam Syafi'i dapat digunakan sebagai mahar berupa jasa adalah hafalan Alquran. Beliau menganggap hafalan Alquran itu memiliki nilai manfaat yang bisa diperoleh wanita yang dinikahi. Namun, hafalan tersebut haruslah dibarengi dengan

[53] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.
[54] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."

pengajaran tentang apa yang dihafal agar manfaat tersebut benar-benar diperoleh .[55]

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama berpendapat bahwa pemberian mahar dengan berupa jasa itu boleh dilakukan. Perbedaannya adalah dalam pandangan Imam Abu Hanifah, jasa yang boleh dijadikan sebagai mahar pernikahan adalah pekerjaan yang dalam kebiasaan umum memang layak diberikan upah atasnya. [56] Sementara itu, prinsip dari pendapat Imam Syafi'i adalah sama, bahwa semua pekerjaan yang bisa diberikan upah juga bisa dijadikan mahar. [57] Namun beliau menambahkan bahwa kadar mahar itu tergantung pada kesepakatan kedua mempelai dan kerelaan pihak wanita.[58] Sedangkan untuk mahar dengan hafalan dan mengajarkan Alquran, Imam Syafi'i berpendapat hal itu dibolehkan. Beliau mendasarkan argumentasinya kepada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita menggunakan hafalan Alquran sebagai maharnya.[59] Kemudian Imam Syafi'i juga mengqiyaskan permasalahan mahar dengan jual beli. Menurut beliau, jika kedua pihak sudah menemukan titik temu dan kesepakatan, maka hak tersebut boleh dilanjutkan.[60]

Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Menurut beliau kadar minimal mahar adalah sepuluh dirham. Menurut beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah tentang batas minimal mahar sebesar sepuluh dirham statusnya lebih kuat. Sedangkan untuk mahar dengan mengajarkan Alquran atau ilmu-ilmu agama lainnya, maka mahar tersebut fasad atau rusak dan harus diganti dengan mahar *mitsil.* Beliau meyakini bahwa tidaklah layak untuk memberikan upah terhadap pengajaran Alquran sebab itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. [61] Pendapat ini juga disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani. [62] Al-Kasani dari Mazhab Hanafi menambahkan bahwa suami memiliki hak untuk memperoleh

[55] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[56] Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."
[57] Zulqarnain, "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i."
[58] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."
[59] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*.
[60] Ningsing, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan."
[61] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.
[62] Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

manfaat dari istrinya sejak terjadinya ijab kabul. Untuk mendapatkan manfaat ini, maka suami harus membayar mahar sebab mahar adalah ganti dari kepemilikan manfaat.[63]

Perbedaan pemahaman tentang hadis yang dijadikan dasar disebabkan oleh beberapa hal. Maraknya penyebaran fitnah pada zaman Imam Abu Hanifah juga berpengaruh terhadap ketatnya syarat-syarat penerimaan hadis ahad oleh beliau. Hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i pun tertolak karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Imam Abu Hanifah. Faktor-faktornya adalah: *Pertama*, hadis tersebut menyelisihi hal-hal dan ketentuan-ketentuan dzahir dalam Alquran. Beliau berpendapat bahwa dalil-dalil dalam Alquran secara umum cenderung mengarah kepada hak untuk memperoleh manfaat dengan cara mengganti. Penggantian ini dapat diartikan sebagai pembayaran mahar. Jadi untuk memperoleh manfaat yang dihalalkan setelah menikah diperlukan penyerahan mahar. *Kedua,* seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa menurut Imam Abu Hanifah status hadis tersebut lebih lemah daripada dasar pendapat Imam Abu Hanifah yaitu hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Menurut kami, perbedaan ini disebabkan oleh satu hal penting, yaitu terdapat ketidakjelasan sanad hadis riwayat Sahl bin Sa'ad sehingga beliau lebih memilih hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang lebih kuat. Sedangkan pada masa setelah Imam Abu Hanifah, hadis riwayat Sahl bin Sa'ad sudah menemukan kejelasan sanad sehingga berada dalam tingkatan hadis shahih. Hal ini terbukti karena pada akhirnya hadis tersebut diterima oleh Imam Malik dan diteruskan lagi oleh Imam Syafi'i.[64]

Penutup

Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menggunakan hafalan dan pengajaran Alquran sebagai mahar pernikahan dengan syarat pihak mempelai wanita sepakat serta otomatis memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan Alquran yang dia hafal. Dasar yang beliau gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad yang didalamnya menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh seorang sahabat untuk mencari mahar untuk pernikahannya walaupun hanya dengan cincin besi. Bahkan pada kelanjutannya Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan hafalan Alquran sebagai mahar karena sahabat tersebut tidak memiliki apapun. Dasar

[63] Ibid.

[64] M. Ikhwanul Muslimin Saida, M. Roji Iskandar, and Amrullah Hayatuddin, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Peradilan Agama* 4, no. 1 (2018): 26.

yang lainnya, Imam Syafi'i juga mengqiyaskan mahar dengan jual beli. Jadi, selama kedua mempelai telah menemukan kesepakatan dan sama-sama rela, maka hal tersebut sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar memiliki batas minimal. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah sebesar sepuluh dirham. Menurut beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad mengandung ketidakjelasan sanad sehingga beliau beralih kepada hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang dipandang lebih kuat. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa penggunaan mahar dengan pengajaran Alquran adalah rusak dan harus mengganti dengan mahar *mitsil.* Hal ini sebab mengajarkan Alquran bukan termasuk profesi yang harus diberi upah, melainkan sebuah metode untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga sama-sama sepakat bahwa jasa yang diperbolehkan untuk dijadikan mahar adalah yang memiliki nilai manfaat dan memang dalam kebiasaan umum berhak diberi upah. Imam Syafi'i meyakini bahwa tidak ada batas minimal mahar selama mempelai wanita rela. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan kadar minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Syafi'i membolehkan mahar dengan hafalan dan mengajarkan Alquran, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh.

Daftar Pustaka

Abd. Rasyid As'ad. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan." *Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/*. Jakarta, April 14, 2013. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231.

Al-Hanafi, Kamaluddin. *Syarh Fathu Al-Qadir Juz 3*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, n.d.

Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Darul Fikir, n.d.

Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67.

Haswani, Nurul. "Mahar Jasa Menurut Imam Abu Hanifah (W.150 H/767 M) Dan Imam Al-Syafi'i (Q. 204 H/819 M) Analisis Terhadap Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Perkawinan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.

Imron. "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di

Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
Jannah, Miftahul. "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqh Munakahat." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.
Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.
Kasdi, Abdurrahman. "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 216–235.
Muda'i, Syaiful. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qura'an Dalam Literatur Fikih Klasik." *Usratuna* 1, no. 2 (2018): 44–73.
Ningsing, Cici Fitria. "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
Rohidin. "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 97–105.
Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. 1st ed. Pustaka Azzam, 2011.
Saida, M. Ikhwanul Muslimin, M. Roji Iskandar, and Amrullah Hayatuddin. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Peradilan Agama* 4, no. 1 (2018): 22–28.
Ulya, Nur Sekha. "Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
Zulqarnain, M. Kevin. "Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi Dan Syafi'i." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.